



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 39 -Hukum/2026

LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada

Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Nomor PHN-UM.01.01-17 Tanggal 22 Januari 2026 Hal Koordinasi Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor Pemerintah Daerah;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Nomor W.11-LT.03.01-223 Tanggal 20 Januari 2026 Hal Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian IRH Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta penunjukkan person in charge (PIC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Nomor W.11-LT.03.01-223 Tanggal 20 Januari 2026 Hal Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian IRH Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta penunjukkan person in charge (PIC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 39 -Hukum/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

- Anggota :
1. GALIH YUANA DARMAWANTO UTOMO, SH., MH
Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 2. UMAR MAULANA, SH., MH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
 3. RIYAN GUNAWAN, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
 4. GITA REVITA SANI, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
 5. ANGGIE SHARASWATI, SH
Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

6. NOEROEL DJANNATI, SH

Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

7. RIRIN RIYANTINI, SH

Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

8. HENDRIK PRASETYO, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

9. RIA YULIANTI, S.Sos

Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



6. NOEROEL DJANNATI, SH

Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

7. RIRIN RIYANTINI, SH

Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

8. HENDRIK PRASETYO, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

9. RIA YULIANTI, S.Sos

Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 39 -Hukum/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas:

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Anggota Tim Kerja bertugas:

- a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
- b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

BUPATI CIREBON,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 39 -Hukum/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas:

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Anggota Tim Kerja bertugas:

- a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
- b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 39 -Hukum/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2026

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

1. Nama : UMAR MAULANA, SH., MH
NIP : 19841205 201001 1 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / III.d
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
Nomor Telepon/Handphone : 08122130117

2. Nama : ABDUL CHOLIK, SH
NIP : 19821014 200801 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata / III.c
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
Nomor Telepon/Handphone : 081320640507

3. Nama : RIYAN GUNAWAN, SH
NIP : 19970526 202504 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III.a

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor Telepon/Handphone : 085871008078

4. Nama : IQBAL PRAJA SAPUTRA, SH

NIP : 19990329 202504 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III.a

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor Telepon/Handphone : 08990136127

BUPATI CIREBON,



Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor Telepon/Handphone : 085871008078

4. Nama : IQBAL PRAJA SAPUTRA, SH

NIP : 19990329 202504 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III.a

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor Telepon/Handphone : 08990136127

BUPATI CIREBON,



IMRON